

PROSEDUR PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MELALUI MEDIASI

Suryaningsih¹

Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang

Abstrak :

Perdamaian bagi seseorang yang berperkara di Pengadilan Negeri merupakan jalan yang terbaik untuk kedua belah pihak karena penyelesaiannya dilakukan dengan sukarela. Banyaknya perkara perdata yang ditinjau dan diajukan oleh para pihak yang diadili oleh hakim dapat menimbulkan penumpukan perkara, yang pada akhirnya berdampak pada lambatnya proses penyelesaian perkara. Sebagai lembaga peradilan, lembaga peradilan perlu bekerja sebaik-baiknya dan terus-menerus menemukan dorongan dan resep baru untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Sebagai tanggapan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan aturan terkait mengatur tentang Mediasi, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, menjadikan mediasi sebagai bagian integral dari proses pengadilan. Ini harus menjadi cara untuk penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan lebih murah. Berdasarkan uraian tersebut di atas perlu adanya suatu perdamaian dalam suatu perkara supaya perkara tersebut tidak menimbulkan sengketa dan bisa terselesaikan dengan mudah, cepat dan efisien, sehingga permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana prosedur penyelesaian perkara perdata melalui mediasi di Pengadilan Negeri. Untuk mempermudah pelaksanaan penulisan, maka metode penelitian dan pendekatan yang digunakan adalah metode hukum normatif, yaitu suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat. Mediasi menghasilkan Putusan Akta Perdamaian diantara para pihak yang berperkara tersebut. Implikasi Akta Perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum baik banding maupun kasasi.

Kata Kunci : perkara, perdata, mediasi, penyelesaian

Abstract :

*Peace for someone who is litigating in the District Court is the best way for both parties because the settlement is done voluntarily. The number of civil cases that are reviewed and submitted by the parties being tried by judges can lead to a buildup of cases, which in turn has an impact on the slow process of case settlement. As a judicial institution, the judiciary needs to do its best and constantly find new impetus and recipes to address these challenges. In response, the Supreme Court of the Republic of Indonesia has issued a related regulation, regulates Mediation, namely the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 01 of 2008 concerning Mediation procedures in Courts, Making mediation an integral part of the court process. This should be a way for faster and cheaper dispute resolution. settlement of civil cases through mediation in the District Court. To facilitate the implementation of writing, the research method and approach used is the normative legal method, which is an approach based on binding norms or regulations. Mediation produces a Decision on the Deed of Peace between the litigants. The implications of the Deed of Peace have the same legal force as the Court's Decision which has permanent legal force (*inkracht van gewijsde*) so that no legal action, either appeal or cassation, can be submitted.*

Keywords: case, civil, mediation, settlement

¹ Alamat Korespondensi : surya.nings@yahoo.com

A. Pendahuluan

Arbitrase adalah kesepakatan oleh salah satu pihak untuk mengakhiri atau mencegah terjadinya suatu masalah dengan menawarkan, menjanjikan, atau menahan sesuatu. Kontrak tidak sah kecuali dilakukan secara tertulis. Perdamaian bagi seseorang yang berperkara di Pengadilan Negeri merupakan jalan yang terbaik untuk kedua belah pihak karena penyelesaiannya dilakukan dengan sukarela.

Dalam ketentuan Pasal 130 HIR ayat (1) :

“jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memediasi mereka” (R.Susilo, 2017) ini berarti Hakim sebelum memeriksa perkara perdata tersebut mengupayakan untuk memediasi kedua belah pihak yang berperkara. Apabila usaha perdamaian tersebut dilakukan secara sungguh-sungguh maka tidak mustahil akan sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak ini, yang bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang berlangsung atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara harus dibuat secara tertulis. Dengan dibuat secara tertulis maka perjanjian perdamaian ini mengikat serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti putusan hakim pada tingkat penghabisan bagi para pihak yang membuat perjanjian ini. Perjanjian perdamaian yang dilakukan di Pengadilan Negeri menghasilkan Putusan yaitu Akta Perdamaian antara para pihak yang berperkara tersebut. Implikasi Akta Perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum baik banding maupun kasasi.

Banyaknya perkara perdata yang ditinjau dan diajukan oleh para pihak yang diadili oleh hakim dapat menimbulkan penumpukan perkara, yang pada akhirnya berdampak pada lambatnya proses penyelesaian per

kara. Sebagai lembaga peradilan, lembaga peradilan perlu bekerja sebaik-baiknya dan terus-menerus menemukan dorongan dan resep baru untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Sebagai tanggapan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan aturan terkait mengatur tentang Mediasi, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.01 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, menjadikan mediasi sebagai bagian integral dari proses pengadilan. Ini harus menjadi cara untuk penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan lebih murah.

Pasal 1 angka 7 dalam Ketentuan Umum PERMA No. 01 Tahun 2008 menyebutkan: Mediasi adalah penyelesaian melalui proses perundingan dengan dibantu oleh mediator. Dari ketentuan ini proses mediasi bertujuan untuk mencapai perdamaian diantara para pihak yang berperkara dibantu oleh seorang mediator yang bertujuan untuk memberikan nasehat sesuai dengan bidang keahlian mediator serta menjadi penengah bagi kedua belah pihak. Pasal 2 ayat (4) menyebutkan : bahwa per

kara perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan bantuan mediator untuk perkara yang bersangkutan. Dan ketika perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan, Pada sidang pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak, hakim memerintahkan para pihak yang berperkara untuk melakukan arbitrase terlebih dahulu.

Tata cara mendamaikan pihak yang berperkara menurut A. Mukti Arto (2001) dalam perkara perdata yang harus dilakukan Hakim adalah menjelaskan dan memberi nasehat tentang arti perdamaian bagi para pihak yang berperkara adalah :

“Suatu yang sangat mulia dan diperintahkan oleh agama, sedangkan permusuhan merupakan perbuatan yang hina yang dilarang oleh agama.” Menyadari arti penting dari perdamaian tersebut serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan manfaat serta fungsi dan peranan Pasal 130 HIR.

Dalam mencari perdamaian, hakim selalu berpegang pada etika dan estetika penyelesaian perkara

perdata yang lengkap dan final, yaitu asas kepastian hukum untuk melindungi kepentingan semua pihak dan menegakkan ketertiban hukum..

B. Pembahasan

1. Perdamaian dalam penyelesaian perkara perdata

Perdamaian dalam Pasal 1851 KUHPerdata (R. Subekti, 2019) “Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara”.

Dari pengertian tentang perdamaian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan perdamaian adalah :

- 1) Persetujuan antara pihak-pihak yang berperkara dengan penuh kesadaran tanpa adanya tekanan dari pihak lain.
- 2) Dengan jalan musyawarah untuk mufakat.
- 3) Atas dasar saling pengertian.

- 4) Untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang berlangsung.

Namun setiap hubungan hukum (perdata) terbuka kemungkinan terjadinya sengketa, terutama disebabkan keadaan di mana pihak yang satu mempunyai masalah dengan pihak lainnya, dalam hubungan tersebut dimana sengketa terjadi jika salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak berlaku demikian. (Komar Kanta atmadja, 1998).

Penyelesaian perkara perdata melalui perdamaian jauh lebih efektif dan efisien, berkembangnya berbagai cara penyelesaian sengketa di dalam dan di luar pengadilan adalah sama saja dalam upaya perdamaian. Penyelesaian perkara perdata dengan cara perdamaian diluar pengadilan (non litigasi) pada umumnya lebih fleksibel serta mampu menjangkau seluruh aspek sengketa kecuali aspek yuridis. (Tariana Sunandar, 2005)

2. Perdamaian di dalam Pengadilan dan di luar Pengadilan

a. Perdamaian di Pengadilan.

Pada setiap perkara perdata yang berada dalam pemeriksaan dimuka hakim se kurang-kurangnya terdapat dua belah pihak yang ber perkara atau bersengketa. Dalam hubungan dengan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara dalam proses litigasi hakim berke wajiban untuk mendamaikan kedua belah pihak yang ber perkara.

Kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak yang ber perkara dalam perkara perdata tidak hanya terjadi pada awal proses perkara seperti yang diamanatkan dalam Pasal 130 ayat (1) HIR tetapi pada keseluruhan rangkaian acara dimuka pengadilan atau selama proses berlangsungnya perkara tersebut.

b. Perdamaian di luar Pengadilan.

Pada umumnya penyelesaian perkara perdata yang

diselesaikan diluar pengadilan dilakukan dengan cara perdamaian / dengan cara kekeluargaan. Perdamaian adalah suatu proses negosiasi dan penyelesaian masalah dimana para pihak yang bersengketa secara bersama-sama mencari kata sepakat untuk menyelesaikan sengketa / perkara perdata yang terjadi di antara mereka . (Gary Goodpaster, 2009)

Berdasarkan UU No. 30 / 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Gunawan Widjaja menyimpulkan bahwa sekurang-kurangnya ada 5 (lima) macam tata cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu : (Gunawan Widjaja, 2000)

(1) Konsultasi;

Konseling adalah tindakan pribadi antara pihak tertentu, yang disebut klien, dan konsultan, pihak lain yang berkomunikasi dengan klien untuk memenuhi kebutuhan dan kebutuhan klien.

(2) Negosiasi;

Pada prinsipnya, dengan negosiasi dimaksudkan sebagai suatu

proses tawar menawar atau pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi diantara para pihak. Negoisasi dilakukan baik karena telah ada sengketa diantara para pihak, maupun hanya karena belum ada kata sepakat disebabkan belum pernah dibicarakan masalah tersebut.

(3) Mediasi;

Mediasi adalah suatu proses negoisasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak.

(4) Konsiliasi;

Merupakan langkah awal perdamaian sebelum sidang peradilan (litigasi) dilaksanakan, maka berarti konsiliasi tidak hanya dapat dilakukan untuk mencegah dilaksanakan proses litigasi, melainkan juga dapat dilakukan oleh para pihak dalam setiap tingka

t peradilan yang sedang berlangsung baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan pengecualian untuk hal-hal atau sengketa dimana telah diperoleh suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak dapat dilakukan konsiliasi .

(5) Arbitrase.

Penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan didasarkan pada perjanjian arbitrase , dimana ditulis secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

3. **Prosedur Penyelesaian Perkar Perdata Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri**

Peraturan Mahkamah Agung No. Pada bulan Januari 2008, praktik peradilan di Indonesia berubah secara radikal dalam proses mediasi pengadilan. Pengadilan berkewajiban tidak hanya untuk meninjau, mengadili dan menengahi kasus yang diterima, tetapi juga untuk mencari perdamaian antara para pihak dalam proses. Karena pengadilan juga merupakan lembaga yang mengupayakan solusi damai anta

ra pihak-pihak yang bertikai. Upaya perdamaian bukan hanya masalah formal, mereka harus dilakukan dengan jujur agar tidak menghalangi para pihak dalam proses tersebut.

Dalam penyelesaian perkara perdata, Hakim harus dan wajib menjelaskan dan memberi nasehat tentang arti perdamaian bagi para pihak yang berperkara bahwa perdamaian adalah suatu yang sangat mulia dan diperintahkan oleh agama, sedangkan permusuhan merupakan perbuatan yang hina yang dilarang oleh agama.


Kewajiban untuk menyelesaikan sesuai dengan Pasal 130 HIR, "Jika kedua belah pihak datang pada tanggal yang ditentukan, pengadilan negeri berusaha untuk menyelesaikan keduanya dengan dukungan hakim ketua."

Selanjutnya, ayat 2 mengatakan "Jika perdamaian yang demikian dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (Akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menaati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan

akan dijalankan sebagai putusan yang biasa" (R.Soesilo, 2017)

Adapun prosedur penyelesaian perkara perdata yang dilakukan di Pengadilan Negeri Malang, sebagai mana tertuang dalam bagan berikut ini:

Bagan 1. Prosedur Penyelesaian Perkara Perdata Dan Alur Mediasi Di Pengadilan Negeri Malang.



Sumber : Pengadilan Negeri Malang

Mediasi dalam beracara dapat menjadi alat yang efektif untuk mengatasi masalah beracara dan memperkuat serta memaksimalkan peran badan pengadilan dalam penyelesaian sengketa, selain beracara dalam beracara. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang cepat dan mudah yang dapat memberikan lebih banyak akses bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan dan mencapai rasa keadilan. Karena proses mediasi harus dilakukan dengan itikad baik untuk mencegah keberadaan para pihak dalam koperasi, maka integritas para pihak merupakan kunci keberhasilan mediasi.

Berdasarkan penjelasan di atas dalam proses arbitrase, adalah bertentangan dengan para pihak untuk mencapai kesepakatan damai. Tempat dimana perjanjian damai dirumuskan dan dicatat secara tertulis. Perjanjian tersebut kemudian ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, tidak ada pihak yang dapat menyangkal keberadaan perjanjian damai ini, karena ada bukti bahwa kesepakatan

damai telah dicapai antara para pihak melalui proses mediasi.

Kesepakatan perdamaian yang dicapai dalam proses mediasi ini dituangkan dalam bentuk Akta Perdamaian. Dengan Akta Perdamaian maka dapat dikatakan telah terjadi kesepakatan dari para pihak bahwa perkaranya telah diselesaikan dan penyelesaian ini diketahui oleh majelis hakim, untuk selanjutnya oleh hakim akan dikeluarkan putusan akta perdamaian. Putusan perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sesuai dengan ketentuan Pasal 1858 KHUPerdata dan Pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR. Sehingga putusan akta perdamaian tersebut sudah tidak dapat dilakukan upaya hukum baik banding maupun kasasi.

C. Penutup

Dari pembahasan di atas, jelaslah bahwa ciri utama mediasi adalah negosiasi, yang pada hakikatnya sama dengan proses musyawarah. Tergantung pada sifat negosiasi atau konsultasi, Anda tidak akan dipaksa

untuk menerima atau menolak ide atau penyelesaian selama proses mediasi. Semuanya harus disetujui oleh para pihak. Mediasi adalah proses negosiasi oleh pihak luar yang adil dan netral yang bekerja dengan para pihak yang bersengketa untuk menemukan solusi yang memuaskan bagi penyelesaian sengketa. Pihak ketiga yang membantu menyelesaikan perselisihan disebut "mediator".

Mediasi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara para pihak yang berkonflik dengan bantuan mediator, yang tujuannya untuk menasihati dan menengahi kedua belah pihak sesuai dengan bidang keahlian mediator. Mediasi yang disepakati antara para pihak dan dikukuhkan oleh hakim sama dengan putusan tetap hakim yang bersifat final.

Jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya untuk menegakkan Dokumen Perdamaian, pihak yang dirugikan karena wanprestasi Dokumen Perdamaian dapat mengajukan permohonan penegakan karena Dokumen Perdamaian ini berlaku. PERMA No. 01/2008 telah secara radikal mengubah praktik peradilan Indonesia dalam kaitannya

dengan urusan perdata. Mediasi sebagai upaya mendamaikan para pihak yang bersengketa tidak hanya penting, tetapi harus dilakukan sebelum perkara dipertimbangkan.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Arto, Mukti.2001, *Mencari Keadilan “Kritik dan Solusi Terhadap Praktek Peradilan di Indonesia”*.Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar.
- Goodpaster, Gary.2009.*Panduan Negosiasi dan Mediasi (Seri Dasar Hukum Ekonomi)*. Jakarta : Elips.
- Kantaatmadja. 1998.*Beberapa Hal tentang Arbitrase*. Bandung : Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung.
- Soesilo; R.2017, *RIB/HIR Dengan Penjelasannya*.Bogor :Penerbit Politea.
- Subekti, R. 2019.*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Penerbit Balai Pustaka.
- Sunandar,Tariana. 2005.*Pendekatan mengenai alternatif Dispute Resolution*.Jakarta.

Widjaja, Gunawan. 2000. *Alternatif
Penyelesaian Sengketa*. Jakarta : RajaGrafindo.

**B. Peraturan Perundang-undang
an**

Peraturan Mahkamah Agung No.
01 Tahun 2008 tentang Pro
sedur Mediasi di Pengadilan.